

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah penulis memaparkan dan menjelaskan maka penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan penjelasan dan pokok dari setiap bab yang telah diuraikan. Adapun kesimpulan itu diantaranya:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa tujuan utama pemberlakuan Undang-Undang Narkotika adalah menyelamatkan kesehatan masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan narkoba namun Undang-Undang Narkotika ini belum berdasar pada pengetahuan dan logika ilmu kesehatan. Sedangkan kebutuhan masyarakat akan medis belum dapat terpenuhi dan belum memiliki kesempatan hidup yang sama dan selaras dengan asas-asas hukum kesehatan. Diperlukan adanya amandemen bagi ketentuan tentang ganja golongan I yang penggunaannya dilarang dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena pemerintah perlu meninjau kembali status hukum ganja dan mempertimbangkan legalisasi atau dekriminalisasi untuk penggunaan kebutuhan medis, dengan mengacu pada pengalaman negara-negara yang telah menerapkan perubahan dalam regulasi ganja.
2. Ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan Permenkes No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika karena tingkat ketergantungan Narkotika Golongan I sangat tinggi dan berbahaya untuk kesehatan. Jika ada kebijakan khusus terkait penggunaan medis ganja, peraturan dapat mengatur akses, pemanfaatan, dan penggunaan ganja untuk keperluan medis. karena telah ditemukan adanya manfaat dalam tanaman ganja yang bermanfaat untuk pengobatan dan juga terapi. pemerintah perlu mengeluarkan izin khusus untuk pemanfaatan ganja guna keperluan pelayanan kesehatan bagi warga negara yang membutuhkan dengan regulasi yang ketat serta diawasi oleh Badan Narkotika Nasional serta Kementerian Kesehatan. Asas manfaat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023

Tentang Kesehatan pada Pasal 2 ayat (1) dapat dijadikan alasan diperlukan peraturan khusus terkait pemanfaatan tanaman ganja sebagai kepentingan pelayanan kesehatan karna telah ditemukan penelitian bahwa ganja mampu mengobati beberapa penyakit dan menunjukkan bahwa adanya manfaat dari tanaman ganja jenis narkotika golongan I. Apabila tanaman ganja dimanfaatkan dengan bijak maka akan bermanfaat untuk kepentingan medis jika dibuat dan diatur dengan regulasi yang tepat dan ketat dibawah pengawasan Kementerian Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional untuk menghindari adanya penyalahgunaan narkotika.

## **5.2 Saran**

- a) Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terkait gagasan pengaturan legalisasi ganja di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan memindahkan atau menurunkan kategori tanaman ganja dari golongan I ke dalam kategori narkotika golongan II agar dapat dimanfaatkan untuk pengobatan medis yang sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan demi terjaminnya pengoptimalan pemanfaatan ganja di bidang kesehatan, sehingga masyarakat Indonesia dapat menggunakan tanaman ganja untuk pengobatan. Penurunan penggolongan narkotika tersebut perlu disertai dengan mengeluarkan peraturan untuk menggantikan Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 terkait Perubahan Penggolongan Narkotika. Sepanjang undang-undang yang melarang ganja di Indonesia masih berlaku, setiap tindakan yang berkaitan dengan penggunaan ganja dianggap melanggar hukum. Selain itu, sepanjang penelitian tentang manfaat medis tanaman ganja belum dilakukan di Indonesia, penggunaan ganja untuk tujuan medis tetap tidak diperbolehkan. Dengan demikian, harus disediakan ruang dan akses untuk program penelitian tanaman ganja di Indonesia oleh pemerintah. Penelitian diperlukan untuk menentukan manfaat medis yang jelas dan rinci dari pemanfaatan senyawa kimia tanaman ganja agar pemanfaatan kebutuhan medis dapat terpenuhi dan

membuka banyak peluang pemanfaatan jenis obat baru untuk segala penyakit.<sup>1</sup>

- b) Dibutuhkan pembaharuan hukum difokuskan kepada kategori dari Narkotika Golongan I, mengingat masuknya tanaman ganja kedalam Narkotika Golongan I tidak memiliki referensi yang jelas hanya saja dalam penjelasan Undang-Undang Narkotika dikatakan bahwa Narkotika Golongan I memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Tanaman ganja sebagai tanaman obat perlu dilakukan pengkajian ulang dalam segi undang-undang agar bisa dipergunakan semaksimal mungkin sebagai sarana pengobatan sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Kesehatan. Hukum nasional yang hendak kita ciptakan sebagai kerangka landasan kehidupan bangsa kita dengan sendirinya disamping harus didasarkan atas pandangan hidup bangsa, Pancasila dan ketentuan-ketentuan UUD 1945, harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman<sup>2</sup> Pembaharuan hukum ini dimaksudkan agar kebutuhan masyarakat akan medis bisa terpenuhi dan memiliki kesempatan hidup yang sama dan selaras dengan asas-asas hukum kesehatan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

---

<sup>1</sup> Dwi Putri Gunawan, *Ibid.* hlm.49

<sup>2</sup> Teuku Muhammad Radie, *Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Kebijakan Dalam Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1997. hlm. 203.